

TAHAPAN-PROGRAM-JADWAL

2021

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HULU NO 30/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUPXIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 15.30 Wib, perlu melakukan penyesuaian terhadap tahapan, program dan jadwal pelaksanaan PSU di Kabupaten Indragiri Hulu dan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang dengan tetap memerhatikan tenggat waktu. Paling kurang menetapkan jadwal pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK. Penyampaian formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan. Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota. Pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang. Pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota serta penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Rokan Hulu ini adalah : UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu ini diatur tentang : Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yaitu pada Hari Rabu Tanggal 21 April 2021. Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 di tetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Maret 2021.
- Lampiran 2 halaman